



**PIDATO
PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Oleh :

**Anies Baswedan, Ph.D
Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jumat, 6 November 2020**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

- Yth. - Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Hadirin yang saya hormati.

*Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka **Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.***

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Mengawali pidato ini, saya beserta jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan komentar yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Eksekutif berusaha menanggapi dan menjawab seluruh pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi secara lengkap dan menyeluruh. Namun, mengingat banyaknya pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan komentar yang disampaikan, tanpa mengurangi esensi jawaban Eksekutif, perkenankan saya menyampaikan hal-hal yang bersifat strategis. Sedangkan terhadap materi yang bersifat teknis, yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut, Eksekutif mengharapkan dapat dibahas lebih lanjut pada Rapat-rapat Komisi DPRD bersama Eksekutif.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2020 ini, merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama antara Eksekutif dengan Legislatif terhadap KUPA dan PPAS Perubahan APBD. Saya berharap, kerjasama antara Eksekutif

dengan Legislatif terus terjalin dan berjalan dengan baik sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Pada bagian pertama ini, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan **asumsi makro** pada Perubahan APBD Tahun 2020, sebagaimana pertanyaan *Fraksi PDI Perjuangan*.

- Terkait rencana perubahan tentang pertumbuhan ekonomi dan inflasi yaitu untuk pertumbuhan ekonomi dengan *range* 1,1 - 0,7 dari penetapan semula 6,3%, dan inflasi dengan *range* 1,5 - 1,9 dari semula 3,2% atas perubahan tersebut diatas DKI Jakarta menyumbang kurang lebih 1%. Bahwa berdasarkan rilis data BPS terbaru pada bulan November 2020, dapat diinformasikan saat ini inflasi Jakarta bulan Oktober sebesar 0,01% (*month-on-month*). Angka inflasi tahun kalender Januari-Oktober 2020 sebesar 1,05% (*cumulative-to-cumulative*). Angka ini jauh dibawah laju inflasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 2,73%. Dan Inflasi secara tahunan (Oktober 2019-Oktober 2020) sebesar 1,58% (*year-*

on-year). Jika dibandingkan dengan inflasi tahunan pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 3,65%, angka inflasi ini cukup jauh di bawahnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berusaha mengendalikan inflasi Jakarta dengan menerapkan kebijakan 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif).

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian kedua ini, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi yang berkaitan dengan **Pendapatan Daerah**, sebagaimana pertanyaan dan saran pada pandangan umum *Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PSI, dan Fraksi Partai Golkar*

- Terkait saran dan masukan upaya peningkatan pendapatan daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Reklame, PBB, BPHTB, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir, kami sependapat dan mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah, saat ini telah melaksanakan sejumlah saran tersebut antara lain melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- Sosialisasi / himbauan, razia bersama dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- Peningkatan hubungan / koordinasi dengan Pertamina WP (Wilayah Pemasaran) DKI Jakarta, dan bekerja sama dengan HISWANA MIGAS DKI JAKARTA dalam memperoleh data volume / besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
- Razia / pemeriksaan di tempat / titik reklame maupun reklame mobil dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Reklame;
- Peningkatan hubungan / koordinasi dengan PT PLN dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
- Penerapan kegiatan jemput bola dan sosialisasi pembayaran PBB-P2 ke Wajib Pajak dengan melibatkan petugas RT/RW di setiap Kelurahan.
- Optimalisasi penerapan *Online System* terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
- Pemutakhiran data objek pajak melalui sensus pajak (pendataan) dengan melibatkan Walikota, Camat dan Lurah sesuai Instruksi Gubernur Nomor 50 Tahun 2020
- Pemeriksaan Wajib Pajak *Self-Assessment* bekerjasama dengan sejumlah KPP Pelayanan Pajak di wilayah DKI Jakarta
- Penagihan piutang pajak daerah melalui Razia Gabungan dan *door-to-door* terhadap kendaraan

bermotor Belum Daftar Ulang (BDU), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) oleh juru sita didampingi KPK RI

- Peningkatan koordinasi kelembagaan, antara lain *Tax Clearance*, *Law Enforcement* dan pertukaran data informasi
 - Pengukuhan wajib pajak baru atas hasil pendataan/pemutakhiran data
 - Pengembangan kanal pembayaran pajak daerah
 - Percepatan Digitalisasi administrasi perpajakan daerah
 - Sosialisasi terhadap kewajiban pembayaran pajak daerah kepada wajib pajak
 - Pemberian kebijakan relaksasi kepada wajib pajak berupa penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah
 - Penagihan piutang retribusi daerah
 - Optimalisasi penerapan e-Retribusi dan pengembangan pemungutan Retribusi Daerah berbasis elektronik
- Selanjutnya terkait saran dalam melakukan koordinasi pelaksanaan percepatan penerimaan pendapatan daerah dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memaksimalkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk percepatan penerimaan daerah berupa jasa giro, hasil pendapatan bunga, penerimaan atas TGR Keuangan Daerah, penerimaan komisi, potongan, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk sebagai akibat

penyimpanan uang pada bank, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari BLUD, dan pendapatan lainnya.

- Menanggapi pandangan terkait relaksasi pajak dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mengoptimalkan pencapaian target penerimaan pajak daerah sambil berempati kepada kondisi masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Komitmen tersebut dilakukan dengan menyeimbangkan antara upaya-upaya peningkatan pendapatan dan pada saat yang sama melakukan fasilitasi relaksasi kebijakan perpajakan dalam mendukung pemulihan ekonomi daerah.

Beberapa kebijakan relaksasi yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain sebagai berikut :

- Pergub Nomor 30 Tahun 2020 tentang Ketetapan Pajak Terhutang PBB Tahun 2020 diberikan pengurangan sehingga sama dengan ketetapan pajak tahun 2019
- Pergub Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Darurat Bencana Covid-19
- Pergub Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Retribusi dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Jenis Retribusi Yang Paling Terdampak Pandemi

Covid-19 yang dilaksanakan secara sistem atau tanpa permohonan dari wajib retribusi

- Keputusan Kepala Bapenda No.2251 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2020

Perlu diketahui bahwa skema relaksasi perpajakan sedang dalam peninjauan dan pembahasan bersama asosisasi usaha seiring dengan semangat mendorong investasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian ketiga, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi yang terkait dengan **Belanja Daerah**, sebagaimana pandangan umum dari *Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PKB-PPP*. Berkaitan dengan perubahan program-program strategis pada Belanja Daerah, saya jelaskan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan usulan agar Tunjangan Kinerja Daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Wabah Covid-19 mendapat pengecualian dapat dijelaskan bahwa ASN yang terlibat langsung dalam penanggulangan wabah Covid-19 dikecualikan dari

Rasionalisasi Penghasilan, hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

- Terkait dengan adanya kenaikan signifikan dari komponen Belanja Tidak Langsung pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 yaitu Belanja Tidak Terduga (BTT) yang mengalami kenaikan sebesar 2.752,39 persen dari semula dianggarkan sebesar Rp.188 miliar menjadi Rp.5,19 triliun yang dialokasikan pada bidang kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial dapat dijelaskan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai dengan pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dari SKPD/UKPD dan mengacu Permendagri 39 Tahun 2020 diprioritaskan untuk :
 - Penanganan kesehatan, antara lain untuk :
 - Pemberian honor tenaga kesehatan, pembelian alat penanganan Covid-19 yang diajukan oleh Dinas Kesehatan
 - Pemberian masker untuk masyarakat yang diajukan oleh BPBD
 - Pemberian honor relawan tenaga kesehatan yang diajukan oleh BKD
 - Pemberian akomodasi (penginapan) bagi tenaga kesehatan yang diajukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan

- Penyediaan jaring pengaman sosial, antara lain untuk :
 - Pemberian bansos sembako untuk masyarakat yang diajukan oleh Dinas Sosial
 - Pemberian beasiswa anak tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan Covid-19 yang diajukan oleh Dinas Pendidikan

Dalam hal pelaksanaan penggunaan BTT, SKPD/UKPD telah mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi, BPKP dan KPK untuk pengawasan agar penggunaan Belanja Bansos dan BTT dimanfaatkan secara efektif untuk penanganan pandemi Covid-19

- Selanjutnya eksekutif sependapat bahwa pemberian dana bantuan dalam bentuk hibah diantaranya diperuntukan bagi lembaga-lembaga yang membantu kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti di antaranya kegiatan program penanganan sosial akibat banjir, dan untuk penguatan stabilitas keamanan masyarakat daerah dengan melibatkan aparaturnya TNI dan POLRI, maupun bantuan program kepemudaan dalam rangka mendorong partisipasi pemuda dalam penanganan bencana wabah Covid-19.
- Berkenaan dengan harapan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya untuk lebih meningkatkan sinergitas dan kolektivitas diberbagai sektor khususnya sektor bisnis karena sangat dibutuhkan dalam pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkait pandemi Covid-19 dapat disampaikan tanggapan bahwa Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta sepakat dengan legislatif untuk tidak hanya mengandalkan jaring pengaman sosial dalam menangani kelompok rentan di masa pandemi Covid-19. Selain bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial untuk kelompok rentan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk membantu pemulihan ekonomi, salah satunya stimulus untuk UMKM. Berbagai program pemulihan UMKM diluncurkan di masa pandemi Covid-19 seperti relaksasi Izin Usaha Mikro Kecil yang telah menghasilkan 78.744 IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) baru sejak diluncurkan pada bulan Juli 2020. Program lain adalah pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditempatkan melalui BPD (Bank DKI) dialokasikan 500 milyar rupiah untuk UMKM dari total penempatan dana 2 triliun rupiah. Upaya lain adalah restrukturisasi kredit, pelatihan dan pemasaran *online*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima usulan Partai Golkar agar mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk peningkatan infrastruktur di sektor padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Upaya kolaborasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya peningkatan sinergitas dan kolektivitas di berbagai sektor. Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk berbagai sektor, salah satunya untuk UMKM. Sejak dirilis di bulan Juli 2020, saat ini sudah tergabung 78 *stakeholder* yang

membantu pemulihan UMKM di Jakarta dengan bergabung di KSBB UMKM dalam *platform corona.jakarta.go.id*.

- Berkenaan dengan saran agar gugus tugas Covid-19 tingkat RW dapat diberikan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat disampaikan tanggapan bahwa pendanaan penanganan Covid-19 pada tingkat RW dapat dipenuhi dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga yang dikoordinasikan dengan SKPD terkait.
- Mengenai usulan penggunaan anggaran dalam hal pengendalian banjir agar penanganan infrastruktur banjir harus terfokus kepada masalah normalisasi, waduk, tanggul, dan lain-lain haruslah memiliki target kerja yang jelas secara rinci dan terukur, dengan rencana kerja dalam tiga bulan, maupun pada tahun-tahun berikutnya dapat dijelaskan bahwa peningkatan infrastruktur pengendali banjir untuk tahun 2020 difokuskan pada pengadaan lahan untuk peningkatan kapasitas kali dan waduk, pengadaan pompa *mobile* serta perbaikan pompa-pompa *stationer*. Sedangkan untuk tahun-tahun mendatang akan dilaksanakan pembangunan sistem pompa yang mendukung sistem polder, pembangunan sodetan dan pembangunan tanggul laut untuk penyelesaian secara menyeluruh, yang akan dilaksanakan secara tahun tunggal maupun tahun jamak.
- Terkait saran pengelolaan sampah secepat mungkin berbasis teknologi dapat dijelaskan dalam

pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup menerapkan teknologi sistem informasi untuk mengetahui secara *realtime* pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang dan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), sistem tersebut saat ini dalam proses pengembangan. Dinas Lingkungan Hidup telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal pemanfaatan fasilitas TPS serta menerapkan penjadwalan pembuangan sampah di TPS sehingga meminimalisir efek pencemaran yang timbul dari sampah yang belum terangkut.

- Terkait pengurangan anggaran untuk Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Sistem Aliran Barat dan Pembangunan Rumah Pompa dapat dijelaskan bahwa pengurangan anggaran fisik pembangunan ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan kontraksi penerimaan daerah. Untuk itu anggaran Dinas SDA difokuskan untuk mengoperasikan dan memelihara infrastruktur yang ada.
- Selanjutnya untuk kegiatan pengadaan tanah RTH Makam sebesar Rp.254 Milyar dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membutuhkan lahan untuk pemakaman terkait pandemi Covid-19, atas tanah TPU di rorotan saat ini sedang dalam proses pematangan lahan sehingga belum siap digunakan untuk pemakaman. Terkait juga dengan Aset tanah di Pegadungan yang merupakan hasil *ruislag* antara Pengembang dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 1992, saat ini

kondisi lahan belum siap pakai, dan perlu dilakukan kembali pengembalian batas. saat ini sedang dilakukan koordinasi antara BPAD dan BPN terkait dengan pengembalian batas tersebut.

- Terhadap pertanyaan terkait keterlibatan DPRD dalam proses *refocusing*, dapat kami jelaskan bahwa konsep *refocusing* APBD Tahun 2020 merupakan proses pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD yang dilakukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sesuai peraturan perundangan, hasil *refocusing* tersebut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Namun demikian, Eksekutif telah beberapa kali melakukan rapat kerja bersama DPRD untuk membahas *refocusing*, baik pembahasan bersama Komisi C maupun Komisi lainnya.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian keempat dari pidato ini, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi yang terkait hal-hal atau isu strategis lainnya, sebagaimana pertanyaan dari *Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN* dan *Fraksi PSI*.

- Terkait pertanyaan mengenai pinjaman PEN dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pinjaman tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 dan PMK No.105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman

Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan pinjaman PEN Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mendanai pembangunan infrastruktur sebesar Rp.3.265.003.493.703 untuk Tahun 2020 dan sebesar Rp.7.825.333.999.205 untuk Tahun 2021. Kegiatan Pembangunan Infrastuktur pada tahun 2021 merupakan kelanjutan atas pembangunan infrastruktur tahun 2020 sehingga menjadi satu kesatuan pelaksanaan pembangunan. Mengenai pelunasan pinjaman, sebagaimana diatur dalam PMK, dilakukan dengan cara diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum.

- Mengenai penambahan pada kelompok Belanja Langsung untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, dapat dijelaskan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan

kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Program PEN juga bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam menjalankan usahanya. Pelaksanaan Program PEN diharapkan dapat meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh dunia usaha karena dampak pandemi Covid-19.

- Terkait penambahan pada kelompok Belanja Langsung untuk Program PEN sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagai payung hukum yang akan dialokasikan untuk Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir, Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Air Minum, Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah, Peningkatan Infrastruktur Perumahan, Peningkatan Infrastruktur Transportasi, Peningkatan Infrastruktur Olahraga dan Seni Budaya.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian akhir, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi yang terkait dengan **Pembiayaan Daerah**, sebagaimana saran, pertanyaan dan pendapat dari *Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PSI*.

- Eksekutif mengucapkan terima kasih atas saran agar SiLPA dialokasikan sebagian untuk Dana Cadangan Daerah (DCD), berkenaan dengan penggunaan dana SiLPA untuk dialokasikan menjadi DCD perlu ditetapkan terlebih dahulu penggunaannya melalui Perda Pembentukan Dana Cadangan sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019.
- Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendapatan daerah telah berkontraksi kurang lebih 41% dari yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19, sehingga sangat diperlukan mencari sumber pendapatan lain di luar target yang telah kita sepakati diantaranya dengan melakukan pencairan Dana Cadangan Daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk mengantisipasi keadaan darurat dan mendesak yang tidak dapat diduga sebelumnya, sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 dialokasikan dalam anggaran Belanja Tidak Terduga atau BTT sedangkan DCD merupakan dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, penjelasan lebih detail mengenai pencairan DCD dapat kami sampaikan pada saat pembahasan selanjutnya.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Demikian jawaban secara umum atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu memperlancar pembahasan selanjutnya, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah.


Kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan serta hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih telah mengikuti penjelasan ini.

Semoga *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya dalam upaya kita bersama menyukseskan pembangunan Kota Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 6 November 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



The image shows the official seal of the Governor of Jakarta, which is circular and contains the text 'GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA' around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink that reads 'Anies Baswedan'.

Anies Baswedan, Ph.D.